

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan direktorat yang dimilikinya, Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi hanya menaungi enam agama. Keenam agama tersebut adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Namun demikian beberapa daerah tertentu, seperti Sumatera Utara, Sikh masuk dalam kategori agama yang dinaungi, meski ia dimasukkan dalam kelompok agama Hindu. Jumlah agama yang ada di negeri ini sebetulnya jauh lebih banyak dari pada angka tersebut, Bahkan jumlah agama yang tidak resmi, atau di luar yang “diakui”, justru lebih banyak daripada agama yang resmi (UU No.23, 2006). Selain agama dunia yang memiliki sejumlah pengikut di Indonesia, seperti Baha’i dan Yahudi, ada pula sejumlah agama yang lahir dan tumbuh dari bumi Indonesia. Sebagian dari agama tersebut memiliki jalur sejarah dengan keyakinan yang ada disini sebelum kehadiran agama-agama besar, sebagian lain merupakan gerakan baru yang lahir atau dibangkitkan pada abad atau dekade belakangan ini. (Makin, 2017)

Dari segi jumlah pemeluk, maka Islam merupakan agama dari mayoritas penduduk Indonesia. Berdasarkan data BPS, menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai angka 207,2 juta jiwa atau 87,18 persen dari total jumlah penduduk 237,64 juta jiwa (Indriyanto, 2013). Namun, secara demografis fakta mayoritas muslim itu tidak tercermin pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pada sebagian provinsi, muslim secara statistik dikategorikan minoritas, termasuk di dalamnya Provinsi

Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara demografis data penduduk terakhir NTT berjumlah 5.704.543 jiwa, mayoritas beragama Katolik 53%, Kristen 38,6%, Islam 8,1%, Hindu 0,2%, Buddha 0,01%. (Kemenag, Data Ummat, 2019)

Mayoritas Indonesia adalah rumah bagi mayoritas Islam, tetapi hanya sedikit yang menjadi rumah bagi mayoritas negara non-Islam, seperti Nusa Tenggara Timur. Keberagaman suku, agama, dan budaya menjadi kebutuhan konflik ketika entitas tidak mampu saling membatasi dan membangun toleransi. Mereka umumnya terisolasi secara sosial dan sering mengalami pemisahan (*segregasi*) secara spasial. Posisi *subordinate* mereka menjadi tampak nyata dalam hal akses yang tidak sama untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan keterbatasan mereka dalam mengembangkan karier pekerjaan dan profesi. (Ahmad Najib Burhani, 2020) Mereka lebih menderita dari umumnya ketidakamanan sosial dan ekonomi. Bahkan terkait kebijakan publik, mereka sering diperlakukan berbeda.

Persoalan yang sering kali muncul berkaitan dengan kelompok minoritas agama dari enam agama yang diakui adalah pembangunan rumah ibadah. Ini tidak hanya berlaku bagi minoritas non-Muslim, tetapi juga minoritas muslim yang ada di daerah yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, seperti Nusa Tenggara Timur, atau muslim dari kelompok lain, semisal Muhammadiyah di wilayah NU (Nahdlatul Ulama). Aksi terkait isu pembakaran masjid di Tolikora, Papua, pada 2015 oleh kelompok Kristen GIDI (Gereja Injili di Indonesia) dan pembakaran gereja di Singkil, Aceh, adalah beberapa contoh sikap eksklusif yang direfleksikan dengan melarang orang yang berbeda hidup dan beribadah di daerah tertentu. Di Papua, tidak hanya

kelompok muslim yang dilarang oleh GIDI, tapi juga kelompok Kristen dari denominasi lain. Di Aceh, yang dimusuhi bukan hanya Kristen, tetapi orang Muhammadiyah juga dilarang mendirikan masjid di wilayah Bierun. (Burhani, 2019)

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Najib Burhani (Ahmad Najib Burhani, 2020) bahwa di Indonesia, konsep minoritas memang kadang bisa membantu perlindungan terhadap mereka dari diskriminasi, namun kadang ia membuat pengotak-kotakkan masyarakat atau bahkan membuat kelompok minoritas ini semakin rentan terhadap diskriminasi terutama ketika arus konservatisme menguat. Ada kelompok minoritas yang berhasil mendapat perhatian dunia dan perlindungan dari hukum internasional, namun ada kelompok lain yang semakin mengalami ketertindasan. Mengangkat nasib Kristen dan Ahmadiyah, misalnya, bisa membuat mereka terlindungi, namun Gafatar dan berbagai kelompok agama kecil tak mampu mengangkat isu mereka ke tingkat dunia dan karena itu mereka tak mendapatkan pembelaan. Maka dari itu dibutuhkan metode penguatan yang tepat untuk memberikan nilai-nilai pendidikan Islam dilingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini masuk ke dalam kelompok minoritas.

Sebuah Yayasan Cahaya Hijrah (YCH) Nusa Tenggara Timur sebagai pusat rekreasi jiwa cukup mampu memberikan kesejukan hati para pendengarnya. Sedikitnya kebutuhan akan siraman rohani yang menyejukkan melalui aktivitas tablig di YCH masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, tidak hanya dari segi teologis model nilai-nilai pendidikan Islam

disampaikan lebih bersifat konsepsional dan menyajikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mad'u).

Dari pengamatan penulis, terdapat fenomena menarik di kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan adanya wadah berupa YCH yang diminati oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Indikasi tersebut tampak pada banyaknya jamaah yang tergabung di dalamnya dari berbagai latar belakang kelas sosial, pendidikan, ekonomi, kultur, agama, dan sebagainya. Ciri utama yang gerakan yang diberikan YCH Nusa Tenggara Timur merupakan lebih kepada aspek sosiologis dimana yayasan dalam melaksanakan dakwahnya lebih menekankan pada aksi, bukan teorisasi (wacana). Kegiatan-kegiatan tersebut di lakukan pada jangka waktu mingguan, bulanan, dan tahunan dimana kebanyakan yang ikut merupakan masyarakat pedalaman-pedalaman yang jauh dari perkotaan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat muslim minoritas dengan cakupan studi terhadap Yayasan Cahaya Hijrah, Nusa Tenggara Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penguatan nilai-nilai Islam untuk membentuk manusia Muslim sesuai dengan cita-cita Islam yang mempunyai sikap akhlakul karimah, dan terbentuknya pribadi muslim sempurna.

2. Peta penyebaran umat Islam di seluruh provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur memiliki persentase terkecil hanya sekitar 8,1% warga muslim, persentase yang cukup minim sehingga layak disebut sebagai kaum minoritas.
3. Keberadaan Yayasan Cahaya Hijrah memiliki magnet tersendiri bagi masyarakat untuk memberikan implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan Islam yang lugas dan fleksibel dengan tidak terpaku pada perdebatan teologis, namun lebih kepada aspek sosiologis.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih dalam maka dari itu peneliti akan melihat bagaimana implementasi dari penguatan nilai-nilai pendidikan Islam masyarakat minoritas melalui program Yayasan Cahaya Hijrah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nusa Tenggara Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka dirumuskan pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Penguatan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Masyarakat Minoritas melalui Program Yayasan Cahaya Hijrah di Nusa Tenggara Timur. maka peneliti menentukan tiga rumusan masalah yang akan dikaji, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program Yayasan Cahaya Hijrah dalam memberikan penguatan nilai-nilai pendidikan Islami di tengah masyarakat minoritas Nusa Tenggara Timur?

2. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai pendidikan Islam yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana evaluasi program terhadap nilai-nilai pendidikan Islam yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini yaitu implementasi penguatan nilai-nilai Islam masyarakat muslim minoritas melalui program Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur, yang dapat diperinci untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan Islam masyarakat muslim minoritas melalui program Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur menjadi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perencanaan program Yayasan Cahaya Hijrah dalam memberikan penguatan nilai-nilai pendidikan Islami di tengah masyarakat minoritas Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan nilai-nilai pendidikan Islam yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana evaluasi program terhadap nilai-nilai pendidikan Islam yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian judul penelitian “Implementasi penguatan nilai-nilai Islami masyarakat muslim minoritas melalui program Yayasan Cahaya

Hijrah Nusa Tenggara Timur” maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada semua orang mengenai implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan Islam masyarakat minoritas melalui program Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam pelaksanaan program-program daerah muslim minoritas. Melalui penelitian Yayasan Cahaya Hijrah ini, dapat memberikan masukan kepada penyelenggara program di daerah muslim minoritas sebagai peningkatan kualitas menjadi lebih baik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi dan menambah wawasan bagi pembaca, baik dari kalangan akademis maupun masyarakat umum terkait upaya masyarakat Minoritas Muslim dalam memberikan penguatan nilai-nilai pendidikan Islam.

b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai sumber referensi, bahwa pendidikan Islam sangatlah penting bagi umat Islam dan implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan Islami masyarakat minoritas melalui program Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur.

c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi penguatan nilai-nilai

pendidikan Islam masyarakat minoritas melalui program Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyuntingan hasil penelitian ini, penulis merancang sistematika disertasi empat bab dengan beberapa tema utama dan sub tema. Bab-bab yang menjadi garis besar penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan dimulai dengan deskripsi sistematis yang tercantum didalamnya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan keseluruhan bab.

BAB II KAJIAN TEORI: Membahas secara teoritis mengenai dinamika perkembangan keberagaman di Nusa Tenggara Timur, nilai-nilai pendidikan Islam, muslim minoritas, serta penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai bahan perbandingan dan acuan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, meliputi waktu, lokasi, metode dan jenis survei, teknik pengumpulan dan analisis data, serta teknik penulisan disertasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Membahas dan menguraikan analisa hasil temuan Profil dan dinamika perkembangan Yayasan Cahaya Hijrah, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program penguatan nilai-nilai pendidikan Islam Yayasan Cahaya Hijrah Nusa Tenggara Timur, data lapangan berupa deskripsi data yang dikaitkan dengan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP: Terdiri dari penutup yang berisi konklusi & saran penelitian. Dilanjutkan menggunakan daftar pustaka, lampiran dan dokumentasi penelitian yang mendukung waktu pada lapangan.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*